



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, untuk terselenggaranya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu dibentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/ *Public Safety Center*;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/ *Public Safety Center* harus dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum mengenai Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- e. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- f. perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;

- g. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman;
- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- i. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- j. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- k. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu;
- m. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai kewenangan daerah;
- n. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- p. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- q. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
- r. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Kesehatan secara berkala melalui sub domain *website* pemerintah daerah;
- s. pelaksanaan pengendalian, pengawasan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;

8



- t. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
  - u. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
  - v. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
  - w. pelaksanaan koordinasi, monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kesehatan; dan
  - x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan menjalankan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT),

laboratorium kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan operasional dan pelaksanaan sistem jaminan kesehatan masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan atau jaminan kesehatan nasional;
- g. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- h. penyiapan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;

4

- i. penyediaan layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP) rujukan tingkat kota;
- j. penyiapan perumusan, pengoordinasian, fasilitasi dan penyelenggaraan penanggulangan kegawatdaruratan bidang kesehatan;
- k. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kegawatdaruratan bidang kesehatan;
- l. pengoordinasian, fasilitasi dan penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
- m. penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi;
- n. fasilitasi perizinan rumah sakit kelas c, d dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kota;
- o. fasilitasi perizinan praktik tenaga Kesehatan di wilayah kota;
- p. pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat kota;
- q. fasilitasi perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- r. fasilitasi pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
- s. pelaksanaan program Indonesia sehat dalam rangka promotif preventif tingkat Daerah; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidangnya.

## PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 3 Januari 2025  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO




Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 3 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN  
2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008

WALIKOTA BLITAR,  
ttd.  
SANTOSO